

Legal Analysis Of Zoning Management Of Marine Conservation Area In Dorehkar Village, Ayau District, Raja Ampat Regency

Analisis Hukum Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Di Kampung Dorehkar Distrik Ayau Kabupaten Raja Ampat

Welma Renatha Imbir¹, Raymond R. Morintosh², Febrian L. Manuhutu²

¹*Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Papua Sorong, Jl.F. Kalasuat Sorong 94512, Papua Barat Daya, Indonesia*

²*Program Studi Hukum, Universitas Kristen Papua Sorong, Jl.F. Kalasuat Sorong 94512, Papua Barat, Indonesia*
e-mail: raymondmorintosh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap pengelolaan zonasi dan konservasi di Kampung Dorehkar, Distrik Ayau, Kabupaten Raja Ampat. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran zonasi serta sejauh mana peran hukum adat dan hukum nasional dalam perlindungan kawasan konservasi perairan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan aparat pemerintah, pengelola kawasan konservasi, dan masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di kawasan konservasi perairan Ayau-Asia belum sepenuhnya berjalan optimal berdasarkan ketentuan hukum nasional, karena masyarakat lebih cenderung menyelesaikan pelanggaran melalui hukum adat. Pelanggaran yang terjadi umumnya berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan di zona larangan serta penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Meskipun demikian, upaya perlindungan hukum tetap dilakukan melalui sosialisasi, pengawasan, dan pendekatan persuasif oleh pemerintah daerah dan tim pengelola konservasi. Selain itu, hukum adat seperti sasi masih menjadi instrumen penting dalam menjaga kelestarian sumber daya laut di wilayah tersebut. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum di kawasan konservasi sangat bergantung pada sinergi antara hukum negara dan hukum adat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Zonasi, Konservasi, Hukum Adat, Raja Ampat.

Abstract

This study examines law enforcement regarding zoning management and conservation areas in Kampung Dorehkar, Ayau District, Raja Ampat Regency. The main issue addressed is how law enforcement is implemented in response to zoning violations and the extent to which customary law and national law contribute to the protection of marine conservation areas. This research employs a normative-empirical legal method, combining statutory analysis with field research through interviews with government officials, conservation managers, and local communities.

The findings indicate that law enforcement in the Ayau-Asia marine conservation area has not been fully effective under national legal provisions, as local communities tend to resolve violations through customary law mechanisms. The violations are generally related to fishing activities in restricted zones and the use of non-environmentally friendly fishing gear. Nevertheless, legal protection efforts are still carried out through socialization, supervision, and persuasive approaches by local government and conservation management teams. Customary law practices such as sasi also play a significant role in maintaining marine resource sustainability in the region. The study concludes that the effectiveness of law enforcement in conservation areas depends on the synergy between state law and customary law, as well as active community participation in preserving marine ecosystems.

Keywords: *Law Enforcement, Zoning, Conservation, Customary Law, Raja Ampat.*

PENDAHULUAN

Sistem zonasi merupakan salah satu instrumen yang memiliki peranan strategis dalam pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Luasnya wilayah laut Indonesia beserta tingginya keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya menuntut adanya pengelolaan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Melalui kerja sama tersebut diharapkan upaya perlindungan terhadap sumber daya alam pesisir dan laut dapat dilaksanakan secara efektif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 (3)).

Dalam penyelenggaraan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penyusunan berbagai kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta keputusan administratif yang mengatur tata kelola dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Salah satu kebijakan penting yang diterapkan adalah penataan ruang melalui sistem zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sistem zonasi tersebut bertujuan mengoptimalkan fungsi konservasi sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan karakteristik dan daya dukung lingkungan (Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, 2007). Pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan pada dasarnya merupakan suatu dokumen operasional yang bersifat dinamis karena dapat diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan kondisi ekologis, sosial, ekonomi, maupun kebutuhan pengelolaan kawasan. Dokumen tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan perlindungan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian kawasan konservasi perairan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kawasan konservasi perairan terdiri atas beberapa kategori, yaitu Suaka Alam Perairan, Taman Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan, dan Suaka Perikanan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, 2007). Sementara itu, dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Melalui undang-undang tersebut diperkenalkan beberapa bentuk kawasan konservasi, yaitu Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K), Kawasan Konservasi Maritim (KKM), Kawasan Konservasi Perairan (KKP), serta kawasan sempadan pantai (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, 2007).

Selain itu, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah laut yang berada dalam batas yurisdiksi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai konservasi, kewenangan tersebut kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menetapkan Kawasan Konservasi Laut (KKL) maupun Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) sebagai bagian dari upaya perlindungan sumber daya pesisir dan lautan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 2004). Pada hakikatnya, pengaturan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan suatu bentuk rekayasa pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas kawasan berdasarkan fungsi, karakteristik ekologis, serta potensi sumber daya alam yang dimiliki. Penataan tersebut memperhatikan keterpaduan proses-proses ekologis sehingga setiap zona memiliki fungsi tertentu yang saling mendukung dalam mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan zonasi memerlukan data spasial, informasi tata ruang, dan basis data yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Pengaturan mengenai konservasi perairan juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kawasan konservasi perairan merupakan kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi guna mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan beserta ekosistemnya secara berkelanjutan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, 2007, p. Pasal 1 angka 19). Dengan demikian, sistem zonasi bukan hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan lingkungan, tetapi juga menjadi sarana pengendalian pemanfaatan sumber daya alam agar tetap memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi. Keberadaan kawasan konservasi perairan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sektor

pariwisata, khususnya wisata berbasis alam atau ekowisata. Perlindungan terhadap habitat, terumbu karang, dan berbagai jenis ikan menjadikan kawasan konservasi memiliki daya tarik yang tinggi bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari sisi ekonomi, pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan secara profesional mampu memberikan kontribusi berupa peningkatan pendapatan daerah hingga mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahunnya melalui sektor pariwisata dan jasa lingkungan (Indonesia, 2020).

Salah satu daerah yang berhasil mengembangkan kawasan konservasi perairan adalah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya (sebelumnya Provinsi Papua Barat). Kabupaten Raja Ampat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua. Sejak diresmikan pada tanggal 12 April 2003, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mulai mengembangkan berbagai program konservasi sebagai upaya melindungi kekayaan sumber daya alam laut yang dimilikinya.⁹ Secara geografis, Raja Ampat berada pada kawasan Coral Triangle atau Segitiga Terumbu Karang Dunia yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Keindahan panorama bawah laut yang didukung oleh keragaman terumbu karang, ikan karang, dan biota laut lainnya menjadikan Raja Ampat sebagai salah satu destinasi wisata bahari unggulan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di tingkat internasional (International, n.d.).

Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah

Kabupaten Raja Ampat. Kedua regulasi tersebut mengatur pembentukan beberapa kawasan konservasi laut daerah yang meliputi Kawasan Konservasi Kepulauan Ayau-Asia, Kawe, Selat Dampier, Teluk Mayalibit, Kepulauan Kofiau dan Boo, serta Misool Timur Selatan (Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah, 2008). Pengelolaan kawasan konservasi tersebut dirancang dengan pendekatan kolaboratif melalui pelibatan pemerintah daerah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan mitra pembangunan lainnya. Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan mampu menciptakan sinergi dalam pengelolaan sistem zonasi sehingga tujuan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat tercapai secara berkelanjutan.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan perlindungan kawasan konservasi laut, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah sebagai dasar hukum pengelolaan kawasan konservasi di wilayah tersebut. Peraturan daerah tersebut mengatur penetapan kawasan konservasi beserta larangan, kewajiban, dan ketentuan pidana terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan di dalam kawasan konservasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam serta menjamin keberlanjutan fungsi ekologis kawasan konservasi laut.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, kawasan konservasi yang ditetapkan meliputi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Ayau, Kawasan Konservasi Perairan Selat Dampier, Kawasan Konservasi Perairan Teluk Mayalibit, Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Kofiau, dan Kawasan Konservasi Perairan Misool Timur Selatan. Kawasan-kawasan tersebut memiliki karakteristik ekologi yang berbeda sehingga memerlukan pola pengelolaan dan sistem zonasi yang disesuaikan dengan kondisi sumber daya alam serta kebutuhan masyarakat setempat.

Salah satu kawasan konservasi yang memiliki nilai strategis adalah Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Ayau yang berada di Distrik Ayau, Kabupaten Raja Ampat. Kepulauan Ayau merupakan gugusan pulau yang letaknya saling berdekatan dan dikelilingi oleh satu kesatuan ekosistem laut. Gugusan pulau tersebut terdiri atas pulau-pulau yang berpenghuni maupun pulau-pulau yang dimanfaatkan sebagai tempat persinggahan nelayan ketika melakukan aktivitas penangkapan ikan. Pulau-pulau yang berpenghuni antara lain Pulau Dorehkar yang terdiri atas lima kampung, Pulau Meosbekwan dengan satu kampung, Pulau Abidon dengan satu kampung, Pulau Rutum, dan Pulau Reni yang masing-masing memiliki satu kampung (Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2019).

Sebagai wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh lautan, sektor perikanan merupakan sektor ekonomi utama masyarakat. Komoditas perikanan yang menjadi unggulan meliputi ikan tuna, cakalang, tenggiri, kerapu, napoleon, kakap merah, teripang, udang, serta lobster. Sebagian besar masyarakat, sekitar 80 persen, menggantungkan mata pencahariannya sebagai nelayan, sedangkan sisanya bekerja sebagai petani, pedagang, pengusaha, dan profesi lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan sumber daya laut memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Ayau (Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2019).

Secara geografis, Kepulauan Ayau berbatasan langsung dengan Negara Palau sehingga memiliki posisi yang strategis sekaligus memerlukan pengawasan yang optimal dalam pengelolaan wilayah perairannya. Akses menuju Kepulauan Ayau umumnya menggunakan transportasi laut berupa perahu kayu milik masyarakat maupun kapal perintis. Perjalanan dari Waisai menuju Kepulauan Ayau dapat ditempuh dalam waktu sekitar tiga hingga dua belas jam, tergantung kondisi cuaca dan jenis transportasi yang digunakan. Kapal perintis beroperasi secara berkala untuk melayani mobilitas masyarakat dari Kota Sorong maupun Waisai menuju Kepulauan Ayau. Setelah tiba di perairan sekitar Kepulauan Ayau, penumpang

biasanya dijemput menggunakan perahu motor milik masyarakat setempat untuk menuju Pulau Dorehkar sebagai salah satu pusat permukiman masyarakat.⁵ Ditinjau dari aspek ekologis, masyarakat Kepulauan Ayau sangat bergantung pada sumber daya laut sebagai sumber utama kehidupan. Hasil laut yang dimanfaatkan antara lain ikan karang yang diolah menjadi ikan asin, ikan kerapu hidup, cacing laut (*insonem*), tiram, teripang, serta siput lola yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kondisi perairan Kepulauan Ayau relatif tenang karena gugusan terumbu karang yang mengelilingi pulau-pulau tersebut mampu memecah gelombang laut sebelum mencapai garis pantai. Karakteristik tersebut menjadikan perairan Kepulauan Ayau sebagai habitat yang sangat baik bagi berbagai jenis biota laut sekaligus mendukung keberlanjutan aktivitas perikanan masyarakat (The Nature Consevasy, 2013).

Masyarakat adat Kepulauan Ayau juga masih mempertahankan kearifan lokal berupa **sasi**, yaitu suatu sistem hukum adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sasi merupakan kesepakatan masyarakat adat yang telah diwariskan secara turun-temurun untuk melindungi hasil laut maupun hasil pertanian. Dalam praktiknya, sasi laut diterapkan dengan cara melarang masyarakat mengambil jenis hasil laut tertentu dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama sehingga populasi sumber daya tersebut dapat pulih kembali. Sementara itu, sasi darat diterapkan melalui larangan memanen hasil kebun, seperti buah kelapa, sebelum masa sasi berakhir. Sistem ini menjadi salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat yang masih efektif dipertahankan hingga saat ini (Ter Haar, 2013). Aktivitas penangkapan ikan di Kepulauan Ayau memiliki karakteristik tersendiri karena kondisi perairannya relatif dangkal dan jernih. Para nelayan umumnya melakukan penyelaman secara langsung hingga mencapai kawasan terumbu karang untuk menangkap ikan-ikan bernilai ekonomi tinggi menggunakan senapan tradisional (*molo*). Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan sumber daya laut lainnya, seperti *insonem* atau cacing laut yang menjadi salah satu hasil laut khas Kepulauan Ayau. Cacing laut tersebut biasanya diperoleh pada saat air laut

surut dengan menggunakan alat sederhana berupa batang kayu kecil yang dimasukkan ke dalam lubang tempat hidup cacing di dasar pasir. Teknik penangkapan tersebut merupakan bagian dari pengetahuan tradisional masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun (Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2019).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaksanaan sistem zonasi dan pengelolaan kawasan konservasi serta menganalisis sejauh mana penegakan hukum dilaksanakan terhadap setiap bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi, khususnya di Kampung Dorehkar, Distrik Ayau, Kabupaten Raja Ampat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi yang berorientasi pada perlindungan lingkungan, kepastian hukum, serta pemberdayaan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan utama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan pendekatan normatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan pendekatan empiris melalui penelitian lapangan. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan kawasan konservasi laut dan sistem zonasi wilayah pesisir, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data secara langsung dari masyarakat dan pihak-pihak yang terkait di Kampung Dorehkar, Distrik Ayau, Kabupaten Raja Ampat. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan ketentuan hukum dalam praktik serta mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan (Soekanto & Mamudji, 2019, p. 45).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui kegiatan

observasi dan wawancara dengan responden maupun informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Informan tersebut meliputi masyarakat Kampung Dorehkar, aparat kampung, tokoh adat, petugas Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), serta pihak-pihak lain yang memahami pelaksanaan perlindungan kawasan konservasi laut di Distrik Ayau. Data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai praktik pengelolaan kawasan konservasi, pelaksanaan sistem zonasi, bentuk perlindungan hukum, serta penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, serta Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir, konservasi sumber daya alam, dan kawasan konservasi laut. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta berbagai sumber informasi ilmiah lainnya yang mendukung pembahasan penelitian (Achmad, 2021).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, studi kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Seluruh data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan pokok permasalahan penelitian, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap sistem zonasi kawasan konservasi serta penegakan hukum atas setiap bentuk pelanggaran

yang terjadi di Kampung Dorehkar, Distrik Ayau, Kabupaten Raja Ampat. Hasil analisis tersebut selanjutnya diinterpretasikan dengan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi empiris yang terjadi di lapangan, tetapi juga menganalisis tingkat efektivitas penerapan norma hukum dalam mewujudkan perlindungan kawasan konservasi laut secara berkelanjutan (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Rancangan Zonasi Dan Konservasi

Perlindungan hukum terhadap spesies langka flora dan fauna pada tingkat internasional berawal dari meningkatnya aktivitas perdagangan berbagai jenis tumbuhan, satwa liar, serta biota laut yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti bahan pangan, sandang, hiasan, obat-obatan, maupun kepentingan ekonomi lainnya. Pemanfaatan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan mengakibatkan berbagai spesies mengalami penurunan populasi bahkan terancam punah. Beberapa spesies yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti lumba-lumba, penyu, paus, duyung, ikan kerapu, ikan napoleon, lobster, serta berbagai jenis terumbu karang merupakan contoh sumber daya hayati yang memerlukan perlindungan hukum secara khusus agar kelestariannya tetap terjaga (Pengesahan Convention on the Rights of the Child, n.d.)(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, 1990).

Dalam hukum nasional, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar wajib dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian potensi, daya dukung lingkungan, dan keanekaragaman hayati. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyatakan bahwa pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dapat dilakukan untuk kepentingan pengkajian,

penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat, maupun pemeliharaan untuk tujuan tertentu sepanjang tidak mengganggu kelestarian spesies yang bersangkutan.²

Perlindungan terhadap kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai instrumen utama dalam pengaturan pemanfaatan ruang laut. Penyusunan rencana zonasi tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan konservasi, pemanfaatan sumber daya alam, pembangunan ekonomi, serta perlindungan hak masyarakat pesisir dan masyarakat hukum adat.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya Pasal 14, menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pengelolaan kelautan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan sumber daya kelautan yang berlandaskan prinsip ekonomi biru (blue economy). Prinsip tersebut menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya laut harus dilakukan secara efisien, berkelanjutan, dan tetap menjaga keseimbangan ekosistem laut sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa seluruh aktivitas masyarakat, termasuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur perilaku manusia, mencegah terjadinya

kerusakan lingkungan, menjaga kualitas ekosistem, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan pesisir di Provinsi Papua Barat (kini sebagian wilayahnya menjadi Provinsi Papua Barat Daya), pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua Barat. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1), kawasan konservasi perairan di wilayah Raja Ampat dibagi ke dalam beberapa zona, yaitu Zona Inti, Zona Pemanfaatan, Zona Perikanan Berkelanjutan, dan Zona Lainnya. Selain itu, Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan laut di sekitarnya juga dibagi ke dalam beberapa zona, yaitu Zona Inti (KKP-ZI-06), Zona Pemanfaatan (KKP-ZP-82 sampai dengan KKP-ZP-83), serta Zona Sasi (KKP-S-08). Pembagian zonasi tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang laut sekaligus menjamin keberlanjutan fungsi ekologis kawasan konservasi (Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2019 Tentang RZWP3K Provinsi Papua Barat, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Distrik Ayau, Bapak Ayub Adonia Mirino, S.IP., pada tanggal 4 Juli 2022. Beliau menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam melindungi serta melestarikan lingkungan laut melalui pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum di kawasan konservasi. Menurut beliau, salah satu kendala yang masih dihadapi adalah belum optimalnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan, pemanfaatan, pengelolaan zonasi, serta konservasi sumber daya laut kepada aparat penegak hukum maupun instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah, dinas teknis, lembaga swadaya masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan edukasi

kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kawasan konservasi perairan, khususnya di wilayah Ayau-Asia. Upaya tersebut diharapkan mampu mencegah kerusakan terumbu karang dan kepunahan biota laut sehingga keberadaan sumber daya alam tersebut tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat hingga generasi yang akan datang.

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara dengan Koordinator Tim Jaga Laut Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Ayau-Asia, Bapak Yustus Mirino, pada tanggal 4 Juli 2022. Beliau menjelaskan bahwa penyelesaian berbagai pelanggaran yang terjadi di Kampung Dorehkar pada umumnya masih mengedepankan mekanisme hukum adat. Menurut beliau, setiap pelanggaran yang berkaitan dengan batas wilayah adat maupun pelanggaran terhadap ketentuan zonasi, baik yang terjadi di wilayah laut maupun daratan, terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah adat dengan melibatkan para pihak yang bersengketa, saksi-saksi, serta para tetua adat. Bentuk penyelesaian yang diberikan biasanya berupa pembayaran denda adat, ganti kerugian kepada pemilik hak ulayat, maupun kewajiban memberikan sumbangan kepada gereja sebagai bagian dari sanksi sosial yang berlaku di masyarakat. Praktik tersebut menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki kedudukan yang kuat dalam mendukung perlindungan kawasan konservasi di Kepulauan Ayau sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penulis memperoleh informasi mengenai pelaksanaan perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap pengelolaan zonasi di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Ayau-Asia melalui wawancara dengan beberapa informan yang memiliki kewenangan maupun keterlibatan langsung dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Koordinator Monitoring KKPD Ayau, Bapak Aser Burdam, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2022, menjelaskan bahwa penyelesaian pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi pada praktiknya tidak selalu dilakukan melalui mekanisme hukum formal

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Menurut beliau, masyarakat Kampung Dorehkar masih lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum adat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kuatnya nilai-nilai sosial, budaya, dan kehidupan keagamaan yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, meskipun di Kampung Dorehkar telah tersedia fasilitas kepolisian, sebagian besar konflik yang berkaitan dengan pelanggaran kawasan konservasi maupun persoalan kemasyarakatan tetap diselesaikan melalui musyawarah adat dengan melibatkan para pemangku adat dan tokoh masyarakat (Wawancara dengan Aser Burdam, 2022).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di kawasan konservasi perairan Ayau tidak hanya bertumpu pada ketentuan hukum nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh keberadaan hukum adat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat. Keberadaan kedua sistem hukum tersebut mencerminkan adanya pluralisme hukum yang memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa berdasarkan nilai-nilai lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap sistem zonasi, Kepala Distrik Ayau, Bapak Ayub Adonia Mirino, S.E., menjelaskan bahwa tujuan utama perlindungan hukum terhadap kawasan zonasi dan konservasi adalah mencegah terjadinya pelanggaran sebelum menimbulkan kerusakan lingkungan. Menurut beliau, upaya preventif harus dilakukan melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kawasan konservasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama instansi teknis, organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) perlu secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan kawasan konservasi perairan, khususnya di wilayah Ayau-Asia. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan terumbu karang, biota laut, dan sumber daya perikanan dapat tetap lestari sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat saat ini maupun generasi yang

akan datang (Wawancara dengan Ayub Adonia Mirino, 2022).

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep perlindungan hukum dalam pengelolaan kawasan konservasi yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi pada dasarnya merupakan implementasi dari norma-norma hukum internasional maupun hukum nasional yang saling berkaitan dalam suatu sistem hukum yang bertujuan menjaga kelestarian wilayah pesisir dan laut melalui pengaturan pemanfaatan ruang, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, 2007).

Selanjutnya, Kepala Kampung Dorehkar, Bapak Paulus Rumbewas, dalam wawancara pada tanggal 10 Juli 2022, menjelaskan bahwa pemerintah kampung memberikan perhatian yang besar terhadap upaya perlindungan dan penegakan hukum di kawasan konservasi. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupannya pada sumber daya laut sebagai mata pencaharian utama. Oleh sebab itu, pemerintah kampung mendukung keterlibatan berbagai lembaga, termasuk lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang konservasi, untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan sumber daya laut yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Menurut beliau, kegiatan penyuluhan tersebut sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan pesisir dan laut (Wawancara dengan Paulus Rumbewas, 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Kampung Boiseran, Bapak Keliopas Imbir, yang menjelaskan bahwa Pemerintah Kampung Boiseran mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan kepada berbagai lembaga konservasi untuk berperan aktif di Distrik Ayau. Salah satu

bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diberikan kewenangan untuk membantu pengelolaan dan pengawasan kawasan konservasi di Kabupaten Raja Ampat. Menurut beliau, keberadaan BLUD diharapkan mampu meningkatkan efektivitas sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kawasan konservasi dan pelaksanaan sistem zonasi sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut (Wawancara dengan Keliopas Imbir, 2022).

Sementara itu, Koordinator Tim Jaga Laut KKPD Ayau, Bapak Yustus Mirino, menjelaskan bahwa perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Tim Jaga Laut secara rutin melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Distrik Ayau mengenai fungsi kawasan konservasi dan pembagian zonasi, terutama pada Zona Inti, Zona Larang Tangkap, dan Zona Pemanfaatan. Menurut beliau, masyarakat perlu memahami bahwa setiap zona memiliki fungsi dan aturan yang berbeda sehingga pemanfaatannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Dengan adanya pemahaman tersebut diharapkan tercipta kepatuhan masyarakat terhadap aturan zonasi sehingga tujuan konservasi dapat tercapai secara optimal (Wawancara dengan Yustus Mirino, 2022).

Selain melakukan sosialisasi, Tim Jaga Laut juga berperan dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum melalui pengawasan terhadap aktivitas masyarakat di kawasan konservasi. Penegakan hukum tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama antara pemerintah, masyarakat adat, serta pengelola kawasan konservasi sehingga mampu menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Lebih lanjut, Koordinator Monitoring KKPD Ayau-Asia, Bapak Aser Burdam, menjelaskan bahwa salah satu tugas utama Tim Monitoring adalah melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi ekosistem laut dan

perkembangan berbagai jenis biota yang terdapat pada setiap zona konservasi di wilayah Ayau-Asia. Hasil pemantauan tersebut kemudian dilaporkan setiap tahun kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Waisai sebagai bahan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi. Kegiatan monitoring dilakukan secara langsung pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai Zona Inti, Zona Larang Tangkap, maupun Zona Pemanfaatan bersama masyarakat pemilik hak ulayat.

Selain kegiatan pemantauan, Tim Monitoring juga melaksanakan sosialisasi mengenai ketentuan hukum yang berlaku di kawasan konservasi. Masyarakat diberikan pemahaman bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan zonasi dapat dikenakan sanksi secara bertahap, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga pengenaan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di kawasan konservasi lebih mengedepankan upaya pembinaan dan pencegahan sebelum penerapan sanksi yang lebih berat, sehingga perlindungan terhadap sumber daya laut tetap dapat berjalan secara efektif dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Penegakan Hukum Terhadap Kesalahan Atau Pelanggaran Dalam Pengelolaan Zonasi Dan Konservasi Di Kampung Dorehkar, Distrik Ayau Kabupaten Raja Ampat.

Secara normatif, penegakan hukum dipahami sebagai suatu proses penerapan ketentuan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat. Penegakan hukum dapat diibaratkan sebagai proses menarik garis lurus antara dua titik, yaitu antara norma hukum yang bersifat abstrak dengan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Dalam perspektif ilmu hukum, model ini dikenal sebagai pendekatan *legal formalistik* atau *mechanical jurisprudence*, yaitu hukum bekerja secara otomatis melalui proses subsumsi antara aturan dan fakta (Teguh Prasetyo, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Distrik Ayau, dijelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap perencanaan

zonasi dan konservasi di Kampung Dorehkar pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum peristiwa hukum terjadi (preventif). Pelanggaran yang dimaksud mencakup aktivitas masyarakat yang melakukan penangkapan ikan di Zona Inti dan Zona Larang Tangkap, serta penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Bentuk pelanggaran tersebut dianggap dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut di kawasan konservasi. Adapun penangkapan ikan yang ramah lingkungan dimaknai sebagai kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan alat-alat tradisional seperti pancing, panah, dan tombak, serta tidak melakukan aktivitas penangkapan di zona yang telah ditetapkan sebagai kawasan larangan tangkap maupun wilayah adat (*sasi*) yang telah disepakati bersama oleh masyarakat setempat (Wawancara dengan Ayub Adonia Mirino, 2022).

Dalam perspektif perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi, sebagaimana disampaikan oleh beberapa narasumber, terdapat keterkaitan antara norma hukum internasional dan hukum nasional yang membentuk suatu sistem hukum yang utuh. Sistem tersebut merupakan suatu tatanan yang tersusun secara hierarkis dan saling berkaitan antara satu unsur dengan unsur lainnya, baik dalam bentuk aturan, kelembagaan, maupun mekanisme penegakan hukum. Keseluruhan sistem tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan utama, yaitu perlindungan dan pelestarian kawasan pesisir dan laut secara berkelanjutan (Teguh Prasetyo, 2021).

Selanjutnya, Kepala Kampung Dorehkar, Bapak Paulus Rumbewas, menjelaskan bahwa pemerintah kampung memberikan perhatian serius terhadap upaya perlindungan dan penegakan hukum di wilayahnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat Kampung Dorehkar sebagian besar menggantungkan hidup pada hasil laut sebagai sumber mata pencaharian utama. Oleh karena itu, pemerintah kampung mendukung keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang konservasi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan sumber daya laut yang tepat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Kampung Boiseran, Bapak Keliopas Imbir, yang menyatakan bahwa pemerintah kampung mendukung program pemerintah daerah dalam memberikan ruang bagi LSM untuk masuk ke wilayah Distrik Ayau. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki kewenangan dalam membantu pengelolaan dan pengawasan kawasan konservasi di Kabupaten Raja Ampat. Keberadaan lembaga tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi kepada masyarakat terkait sistem pengelolaan kawasan konservasi di Distrik Ayau (Wawancara dengan Keliopas Imbir, 2022).

Selanjutnya, Koordinator Tim Jaga Laut KKPD Ayau, Bapak Yustus Mirino, menjelaskan bahwa pada hakikatnya perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan manusia, termasuk hak dan kewajiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Tim Jaga Laut secara aktif melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kawasan konservasi, khususnya pada Zona Inti, Zona Larang Tangkap, dan Zona Pemanfaatan. Menurut beliau, penegakan hukum di kawasan konservasi bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat dengan tetap berlandaskan pada aturan yang telah disepakati bersama. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui kepatuhan terhadap ketentuan zonasi yang telah ditetapkan (Wawancara dengan Yustus Mirino, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Tim Monitoring KKPD Ayau, Bapak Aser Burdam, diketahui bahwa Tim Monitoring secara rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi ekosistem laut serta perkembangan berbagai jenis biota di setiap zona kawasan konservasi. Hasil pemantauan tersebut dilaporkan setiap tahun kepada UPTD di Waisai sebagai bahan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi. Kegiatan monitoring dilakukan secara langsung dengan turun ke lokasi yang telah ditetapkan sebagai zona konservasi, baik Zona Inti, Zona Larang Tangkap, maupun Zona

Pemanfaatan. Selain itu, Tim Monitoring juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan zonasi akan dikenakan sanksi secara bertahap, yaitu teguran lisan di tempat, teguran tertulis, hingga pengenaan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Wawancara dengan Aser Burdam, 2022).

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dengan para narasumber di Kampung Dorehkar, Distrik Ayau, dapat disimpulkan bahwa praktik perlindungan hukum di wilayah tersebut masih sangat dipengaruhi oleh keberadaan hukum adat. Hukum adat masih menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian konflik, baik yang berkaitan dengan hubungan sosial masyarakat maupun pelanggaran terhadap ketentuan konservasi dan zonasi di kawasan tersebut.

Aturan-aturan yang berlaku umumnya lahir dari kesepakatan masyarakat adat dan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi. Ketentuan tersebut berlaku secara mengikat baik di tingkat kampung maupun di seluruh kawasan konservasi di Distrik Ayau, sehingga pemerintah kampung dan pemerintah distrik memiliki dasar hukum dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran di kawasan konservasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam konteks ini adalah pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan kampung serta harmonisasi antara aturan adat dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peraturan yang dibentuk tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam rangka mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal (Ter Haar, 2013, p. 20).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap rancangan zonasi dan konservasi di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Ayau-Asia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui peraturan perundang-undangan nasional dan Peraturan Daerah tentang RZWP3K.

Implementasinya dilakukan melalui upaya preventif berupa sosialisasi, pengawasan, dan monitoring, serta penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran dengan tetap mengakomodasi mekanisme hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih memerlukan peningkatan, terutama dalam aspek sosialisasi, koordinasi, dan kesadaran hukum masyarakat agar pengelolaan kawasan konservasi dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

Penegakan hukum terhadap pengelolaan zonasi dan konservasi di Kampung Dorehkar, Distrik Ayau, Kabupaten Raja Ampat, dapat disimpulkan bahwa, penegakan hukum dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan di Kampung Dorehkar belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan. Dalam praktiknya, penegakan hukum lebih banyak dilakukan melalui pendekatan preventif berupa sosialisasi, pengawasan, serta pembinaan kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran di zona konservasi, terutama pada Zona Inti dan Zona Larang Tangkap. Bentuk pelanggaran yang terjadi umumnya berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan di wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona larangan serta penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Meskipun telah terdapat ketentuan hukum formal, masyarakat masih cenderung menggunakan mekanisme hukum adat dalam penyelesaian setiap konflik atau pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peranan yang sangat kuat dalam sistem penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Efektivitas perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi di Kampung Dorehkar sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola kawasan konservasi, aparat kampung, serta masyarakat adat. Upaya perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada penegakan hukum formal, tetapi juga pada kesadaran masyarakat serta penguatan nilai-nilai kearifan lokal seperti sasi yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian pemanfaatan sumber daya alam. Untuk itu

diperlukan peningkatan koordinasi dan sosialisasi yang lebih intensif dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta lembaga terkait dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai pentingnya sistem zonasi dan konservasi. Selain itu, harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan, adil, dan efektif di Distrik Ayau, Kabupaten Raja Ampat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Y. (2021). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Indonesia, K. K. dan P. R. (2020). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi*. KKP.
- International, C. (n.d.). *Marine protected areas in Raja Ampat*. Conservation International.
- Pengesahan Convention on the Rights of the Child.
- Pemerintah Provinsi Papua Barat. (2019). *Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Provinsi Papua Barat Tahun 2019–2038*. Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah, (2008).
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang RZWP3K Provinsi Papua Barat, (2019).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, (2007).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Teguh Prasetyo. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers.
- Ter Haar, B. (2013). *Asas-asas dan susunan hukum adat* (14th ed.). Balai Pustaka.
- The Nature Consevasy. (2013). *Raja Ampat Marine Protected Area Perception Monitoring Trend Analysis*. The Nature Conservancy Indonesia Marine Program.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (1945).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (2007).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (2004).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (1990).
- Wawancara dengan Aser Burdam. (2022). *Koordinator Monitoring Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Ayau, Kampung Dorehkar, Distrik Ayau, Kabupaten Raja Ampat*.
- Wawancara dengan Ayub Adonia Mirino. (2022). *Kepala Distrik Ayau, Kampung Dorehkar, Distrik Ayau, Kabupaten Raja Ampat*.
- Wawancara dengan Keliopas Imbir. (2022). *Ketua Bamuskam Kampung Boiseran, Distrik Ayau, Kabupaten Raja Ampat*.
- Wawancara dengan Paulus Rumbewas. (2022). *Kepala Kampung Dorehkar, Kampung Dorehkar, Distrik Ayau, Kabupaten Raja Ampat*.
- Wawancara dengan Yustus Mirino. (2022). *Koordinator Tim Jaga Laut Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Ayau Kampung Dorehkar, Distrik Ayau, Kabupaten Raja Ampat*.